



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No:17/Pid.Sus/2012/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para Terdakwa dibawah ini:-----

- I. Nama lengkap: WARTONO BIN SAPUAN, tempat lahir: Bojonegoro, umur/ tanggal lahir: 31 tahun/ 22 Oktober 1979, jenis kelamin: Laki Laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Dusun Stratu Rt.001 Rw.006 Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, agama: Islam, pekerjaan: Swasta;-----
- II. Nama lengkap: KASBOLLAH BIN PAHING, tempat lahir: Bojonegoro, umur/ tanggal lahir: 44 tahun/ 31 Desember 1967, jenis kelamin: Laki Laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Dusun Ngrakas Rt.003 Rw.008 Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, agama: Islam, pekerjaan: Swasta;-----
- III. Nama lengkap: MIFTAKHUL ARIFIN BIN SOLIKIN, tempat lahir: Bojonegoro, umur/ tanggal lahir: 37 tahun/ 13 Desember 1974, jenis kelamin: Laki Laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Dusun Sratu Rt.003 Rw.008 Desa Sratujejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, agama: Islam, pekerjaan: Swasta;-----

Terdakwa I, II dan III tersebut ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang syah oleh:-----

- 1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012;-----
- 2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 02 Pebruari 2012;-----
- 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d sekarang;-----

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan dirinya akan maju sendiri di persidangan untuk membela dirinya;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara an. Para Terdakwa tersebut di atas;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:-----

- 1. Menyatakan para terdakwa 1. Wartono Bin sapuan, 2. Kasbollah Bin Pahing, 3. Miftakhul Arifin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Bin Sholikin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengedarkan pupuk yang tidak memenuhi standart mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 huruf f, UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Wartono Bin sapuan, 2. Hasbollah Bin Pahing, 3. Miftakhul Arifin Bin Sholikin, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rutan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 12 (dua belas) sak pupuk jenis NPK Padat merk NPK PHONSKA PLUS DSR, dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih Nopol S-9110-D beserta STNK dan buku KIR berkala kendaraan bermotor, dikembalikan kepada terdakwa Wartono Bin Sapuan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ukir;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Misbachudin;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Mastur;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut dibawah ini:-----

KESATU:-----

Bahwa, para Terdakwa I. WARTONO BIN SAPUAN secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II. KASBOLLAH BIN PAHING, Terdakwa III. MIFTAKHUL ARIFIN BIN SOLIKIN pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2011, bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, para Terdakwa mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yaitu: pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:--

— Pada waktu dan tempat tersebut diuraikan diatas sebelumnya para Terdakwa telah mendapatkan pupuk jenis NPK PHOSKA PLUIS DSR dari M. MA'RUF Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:83/IX/2011/Reskrim, tertanggal 04 September 2011, yang ditandatangani Kasat Reskrim I DEWA GEDE JULIANA, SH.SIK atas nama Kepala Kepolisian Resort Tulungagung;-----

— Bahwa, selanjutnya pupuk jenis NPK PHOSKA PLUIS DSR tersebut telah di perdagangkan dengan cara diedarkan kepada para Konsumen diwilayah Kabupeten Tulungagung dengan diangkut menggunakan kendaraan Mitsubishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D yang disewa para Terdakwa per hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diedarkan oleh para Terdakwa laku sebanyak 8 (delapan) sak dibeli saksi UKIR BIN MUSIRAN sebanyak 1 (satu) sak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);-----

Dengan ciri ciri pupuk tersebut antara lain;-----

— Pupuk Pertanian & Perkebunan;-----

— Gambar Sapi dengan warna kuning dan dibawahnya ada tanda tulisan DSR dengan warna hijau;-----

— NPK Phonska Plus;-----

— Nomor Pendaftaran Deptan G 768/DEPTAN-PPI/III/2009;-----

— Komposisi / Kandungan :-----

▪ N (Nitrogen) kurang lebih 15 % ;-----

▪ P205 (Fosfat) kurang lebih 15 % ;-----

▪ S (Sulfur) Kurang lebih 15 % ;-----

— Berat bersih 50 Kg ;-----

— CV Dewi Sri Rama, Alamat Perusahaan Jatim Indonesia ;-----

— SNI 023775-1955 ;-----

Sedangkan yang dibeli saksi MASTUR BIN ALM. MUSELAN 1 (satu) sak pupuk dari para Terdakwa dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan ciri-ciri sebagai berikut:-----

— Pupuk Pertanian & Perkebunan ;-----

— Gambar Sapi dengan warna kuning dan dibawahnya ada tanda tulisan DSR dengan warna hijau ;-----

— NPK Phonska Plus ;-----

— Nomor Pendaftaran Deptan G 768/DEPTAN-PPI/III/2009 ;-----

— Komposisi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komposisi / Kandungan :-----
 - N (Nitrogen) kurang lebih 15% ;-----
 - P205 (Fosfat) kurang lebih 15 % ;-----
 - K20 (Kalium) kurang lebih 15 % ;-----
 - S (Sulfur) Kurang lebih 15 % ;-----

- Berat bersih 50 Kg ;-----
- CV Dewi Sri Rama, Alamat Perusahaan Jatim Indonesia ;-----
- SNI 023775-1955 ;-----

— Selanjutnya ketika berada di Jalan Raya Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, kendaraan para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya para Terdakwa ditanya apakah pupuk yang diedarkan tersebut ada ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang maupun Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk jenis Pupuk NPK Padat serta Hasil Uji Laboratorium dari Lembaga yang ditunjuk Pemerintah dan para Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Kepolisian bersama barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 huruf f, Undang Undang Nomor. 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU -----

KEDUA;-----

Bahwa, para Terdakwa I. WARTONO BIN SAPUAN secara bersama- atau bersekutu dengan Terdakwa II. KASBOLLAH BIN PAHING, Terdakwa III. MIFTAKHUL ARIFIN BIN SOLI KIN pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2011, bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, para Terdakwa mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (1) yaitu : Pestisida yang akan diedarkan diwilayah Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup serta diberi label. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diuraikan diatas sebelumnya para Terdakwa telah mendapatkan pupuk pupuk jenis NPK PHOSKA PLUIS DSR dari M. MA'RUF Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 83 / IX / 2011 / Reskrim, tertanggal 4 September 2011, yang ditandatangani Kasat Reskrim I DEWA GEDE JULIANA, SH, SIK atas nama Kepala Kepolisian Resort Tulungagaung ;-----
- Bahwa, selanjutnya pupuk jenis NPK PHOSKA PLUIS DSR tersebut telah di perdagangkan dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diedarkan kepada para Konsumen diwilayah Kabupeten Tulungagung dengan diangkut menggunakan kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D yang disewa para Terdakwa per hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah diedarkan oleh para Terdakwa laku sebanyak 8 (delapan) sak dibeli saksi UKIR BIN MUSIRAN sebanyak 1 (satu) sak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Dengan ciri ciri pupuk tersebut antara lain :-----

- Pupuk Pertanian & Perkebunan ;-----
- Gambar Sapi dengan warna kuning dan dibawahnya ada tanda tulisan DSR dengan warna hijau ;-----
- NPK Phonska Plus ;-----
- Nomor Pendaftaran Deptan G 768/DEPTAN-PPI/III/2009 ;-----
- Komposisi / Kandungan :-----
 - N (Nitrogen) kurang lebih 15% ;-----
 - P205 (Fosfat) kurang lebih 15 % ;-----
 - S (Sulfur) Kurang lebih 15 % ;-----
- Berat bersih 50 Kg ;-----
- CV Dewi Sri Rama, Alamat Perusahaan Jatim Indonesia ;-----
- SNI 023775-1955 ;-----

Sedangkan yang dibeli saksi MASTUR BIN ALM. MUSELAN 1 (satu) sak pupuk dari para Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan ciri ciri sebagai berikut :-----

- Pupuk Pertanian & Perkebunan ;-----
- Gambar Sapi dengan warna kuning dan dibawahnya ada tanda tulisan DSR dengan warna hijau ;-----
- NPK Phonska Plus ;-----
- Nomor Pendaftaran Deptan G 768/DEPTAN-PPI/III/2009 ;-----
- Komposisi / Kandungan :-----
 - N (Nitrogen) kurang lebih 15% ;-----
 - P205 (Fosfat) kurang lebih 15 % ;-----
 - K20 (Kalium) kurang lebih 15 % ;-----
 - S (Sulfur) Kurang lebih 15 % ;-----
- Berat bersih 50 Kg ;-----
- CV Dewi Sri Rama, Alamat Perusahaan Jatim Indonesia ;-----
- SNI 023775-1955 ;-----

- Selanjutnya ketika berada di Jalan Raya Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, kendaraan para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya para Terdakwa ditanya apakah pupuk yang diedarkan tersebut ada ijin edarnya dari Pejabat yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang maupun Sertifikasi SNI (Standart Nasional Indonesia) untuk jenis Pupuk NPK Padat serta Hasil Uji Laboratorium dari Lembaga yang ditunjuk Pemerintah dan para Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan surat surat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Kepolisian bersama barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 huruf g, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) zak pupuk jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR, 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih Nopol S-9110-D beserta STNK dan buku KIR, dan uang tunai sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Saksi-saksi dan Ahli dalam perkara ini yang seluruhnya telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Sugeng;-----

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 09.20 wib bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, saksi bersama saksi Imam Basroni telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menjual pupuk dibawah standar yang awalnya ada informasi dari masyarakat;-----

- Bahwa setelah dicek informasi tersebut ternyata benar dan kemudian saksi bersama saksi Imam Basroni melakukan pencegahan terhadap para Terdakwa dan menghentikan para Terdakwa yang saat itu membawa pupuk dengan memakai kendaraan Mitsubishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D, lalu saksi bersama saksi Imam Basroni memeriksa pupuk yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut yaitu merk NPK Phoska DSR sebanyak 12 (dua belas) zak;-----

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Imam Basroni tanyakan tentang Surat Ijin Penjualannya, lalu para Terdakwa menunjukkan berupa fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi Nomor:1172/SR.130/A.10/3/2009 tertanggal Jakarta 31 Maret 2009, perihal Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik, Kepada Yth. Sdr. Direktur CV. Dewi Sri Rama Desa Kepulungan Kecamatan Gempo Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur;-----

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Imam Basroni baca ternyata dalam Fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi tersebut yang diberikan ijin yaitu pupuk Niphoska, sedang yang dijual para Terdakwa berbeda yaitu pupuk Phoska;-----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti Pupuk Jenis NPK Padat merk Phoska Plus DSR sebanyak 12 (dua belas) zak, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan uang tunai hasil penjualan pupuk sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Ngatru lalu ke Polres Tulungagung;-----
- Bahwa para Terdakwa mengakui telah menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Ukir sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Misbachudin sebanyak 1 (satu) zak seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Mastur sebanyak 2 (dua) zak dengan seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-zak, padahal harga pupuk jenis NPK Padat standar perzaknya adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya waktu diperiksa tersebut dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;-
- 2. Imam Basroni;-----
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 09.20 wib bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, saksi bersama saksi Sugeng telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena menjual pupuk dibawah standar yang awalnya ada informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa setelah dicek informasi tersebut ternyata benar dan kemudian saksi bersama saksi Sugeng melakukan pencegahan terhadap para Terdakwa dan menghentikan para Terdakwa yang saat itu membawa pupuk dengan memakai kendaraan Mitsubishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D, lalu saksi bersama saksi Imam Basroni memeriksa pupuk yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut yaitu merk NPK Phoska DSR sebanyak 12 (dua belas) zak;-----
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Sugeng tanyakan tentang Surat Ijin Penjualannya, lalu para Terdakwa menunjukkan berupa fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi Nomor:1172/SR.130/A.10/3/2009 tertanggal Jakarta 31 Maret 2009, perihal Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik, Kepada Yth. Sdr. Direktur CV. Dewi Sri Rama Desa Kepulungan Kecamatan Gempo Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur;-----
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Sugeng baca ternyata dalam Fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi tersebut yang diberikan ijin yaitu pupuk Niphoska, sedang yang dijual para Terdakwa berbeda yaitu pupuk Phoska;-----
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti pupuk jenis NPK Padat merk Phoska Plus DSR sebanyak 12 (dua belas) zak, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan uang tunai hasil penjualan pupuk sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Ngatru lalu ke Polres Tulungagung;-----
- Bahwa para Terdakwa mengakui telah menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Ukir
sejumlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Misbachudin sebanyak 1 (satu) zak seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Mastur sebanyak 2 (dua) zak dengan seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-zak, padahal harga pupuk jenis NPK Padat standar perzaknya adalah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tetap pada keterangannya waktu diperiksa tersebut dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;-

3. Mastur Bin Alm. Muselan;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 09.20 wib bertempat di rumah saksi di Desa Batokan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, saksi telah membeli dari para Terdakwa sebanyak 2 (dua) zak pupuk jenis NPK Padat merk Phoska Plus DSR seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-zak;-----

- Bahwa awalnya para Terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli pupuk jenis NPK Padat yang kata para Terdakwa asli dari Pabrik dan dijual dengan harga murah dibawah standar dan saksi tertarik lalu membeli sebanyak 2 (dua) zak masing masing seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa harga standar pupuk jenis NPK Padat adalah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi baru sekali itu membeli pupuk jenis NPK Padat dari para Terdakwa dan saksi baru mengetahui jika pupuk jenis NPK Padat yang dibeli dari para Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu dari Polisi ;-----

- Bahwa selain saksi ada tetangga saksi yang juga membeli pupuk jenis NPK Padat dari para Terdakwa yaitu Sdr. Ukir sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Misbachudin sebanyak 1 (satu) zak seharga Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena Pupuk Jenis NPK Padat yang dibeli disita dan uang saksi tidak kembali;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut serta saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

4. Ahli Masrukhin Bin Alm. Samsuri;-----

- Bahwa jabatan ahli pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai Kasi Pupuk Dan Insektisida, dengan tugas sebagai Kasi Pupuk Dan Insektisida pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung antara lain adalah memberikan bimbingan tentang pupuk dan insektisida, melakukan pengawasan, pengedaran dan penggunaannya ;-----

- Bahwa sedangkan pendistribusiannya adalah bukan menjadi wewenang ahli selaku Kasi Pupuk Dan Insektisida pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung, tetapi menjadi wewenang Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;

- Bahwa demikian juga mengenai masalah persaingan harga dan SNI juga masih menjadi wewenang Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan untuk pupuk yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersubsidi dari Pemerintah adalah Ponka dan NPK Pelangi ;-----

- Bahwa pupuk yang dijadikan barang bukti tersebut ada Sertifikat SNI atau tidak, ahli tidak tahu dan pupuk tersebut bukan termasuk sebagai pupuk yang bersubsidi serta pupuk yang dijadikan barang bukti tersebut tidak termasuk dalam Daftar Pupuk yang beredar diwilayah Kabupaten Tulungagung ;-----
- Bahwa selaku Kasi Pupuk dan Insektisida, ahli hanya berwenang melakukan pengawasan, pengedaran dan penggunaan terhadap pupuk bersubsidi dari pemerintah dan keahlian ahli adalah dibidang pengawasan, pengedaran dan penggunaan pupuk dan insektisida di masyarakat yakni menyangkut masalah pupuk yang cocok untuk tanaman dan dibutuhkan oleh petani dan setahu saksi bahwa pupuk yang diperbolehkan beredar dalam masyarakat adalah pupuk yang bersubsidi dan non subsidi ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;-----

5. Ahli Buidianta;-----

- Bahwa salah satu tupoksi dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan adalah membantu Direktorat Jendral Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Pusat Standardisasi Dan Akreditasi melakukan pengawasan terhadap penggunaan label SNI dalam Pupuk ;-
- Bahwa yang mengetahui tentang kandungan apa saja yang terdapat dalam suatu Pupuk yang memenuhi SNI adalah Lembaga Penerbit SNI yaitu Pusat Standardisasi Dan Akreditasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia ;-----
- Bahwa semua Pupuk yang diperdagangkan didalam negeri baik yang berasal dari hasil produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib mencantumkan label SNI dan wajib pula mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ;-----
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor:140/MPP/KEP/3/2002 tanggal 05 Maret 2002, tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk, ditentukan bahwa penerapan secara wajib Standar Nasional Indonesia Pupuk sebagai berikut :-----
 - Pupuk Amonium Sulfat **SNI 02-1760-1990** ;--
 - Pupuk Tripel Superfosfat (TSP) **SNI 02-0086-1992** ;--
 - Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn **SNI 02-2800-1992** ;--
 - Pupuk NPK Padat **SNI 02-2803-2000** ;--
 - Pupuk Amonium Klorida **SNI 02-2581-1992** ;--
 - Pupuk Dolomit **SNI 02-2804-1992** ;--
 - Pupuk Kalium Klorida **SNI 02-2805-1992** ;--
 - Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP) **SNI 02-2810-1992** ;--
 - Pupuk Urea Amonium Fosfat (UAP) **SNI 02-2811-1992** ;--
 - Pupuk Diamonium Fosfat (DAP) **SNI 02-2858-1992** ;--
 - Pupuk Super Fosfat (SP-36) **SNI 02-3769-1995** ;--
 - Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian **SNI 02-3776-1995** ;--
 - Pupuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk SP-36 Plus Zn SNI 02-4873-1998 ;---
- Pupuk Borat SNI 02-4959-1999 ;---
- Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino SNI 02-4958-1999 ;---

- Bahwa di ketentuan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut Perusahaan Industri yang memproduksi pupuk wajib menerapkan SNI Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
- Bahwa untuk harga Pupuk tidak bersubsidi dari Pemerintah diserahkan kepada pasar ;-
- Bahwa untuk Pupuk dengan merk Poskha setahu saksi tidak ada dalam Daftar Pupuk yang beredar di Kabupaten Tulungagung ;-----
- Bahwa jika ternyata Pupuk yang diedarkan tidak sama dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah merupakan pelanggaran ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terdakwa I. Wartono Bin Sapuan;-----

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 09.20 wib bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sugeng dan saksi Imam Basroni karena menjual pupuk dibawah standar;-----
- Bahwa waktu itu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I Wartono Bin Sapuan bersama Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin telah dicegat dan dihentikan oleh petugas kepolisian yang saat itu membawa pupuk dengan memakai kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan pupuk yang periksa itu bermerk NPK PHOSKA PLUS DSR sebanyak 12 (dua belas) zak;-----
- Bahwa ketika ditanya suratnya lalu ditunjukkan berupa fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi Nomor:1172/SR.130/A.10/3/2009 tertanggal Jakarta 31 Maret 2009, perihal Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik, Kepada Yth. Sdr. Direktur CV. Dewi Sri Rama Desa Kepulungan Kecamatan Gempo Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur, yang isinya diberikan ijin untuk Pupuk Jenis NPK Padat merk NIPHOSKA, sedang yang dijual berbeda yaitu Pupuk Jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin bersama barang bukti Pupuk Jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR sebanyak 12 (dua belas) zak, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan uang tunai hasil penjualan pupuk sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Ngatru lalu ke Polres Tulungagung;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin mengakui telah menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Ukir sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Misbachudin sebanyak 1 (satu) zak seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Mastur sebanyak 2 (dua) zak dengan seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-zak;-----
 - Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan berperan sebagai sopir yang membawa dan mengangkut pupuk, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin berperan sebagai tukang angkut pupuk tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin pernah diperiksa Penyidik dan tetap pada keterangannya serta membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----
2. Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing;-----
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 09.20 wib bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sugeng dan saksi Imam Basroni karena menjual pupuk dibawah standar;-----
 - Bahwa waktu itu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I Wartono Bin Sapuan bersama Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin telah dicegat dan dihentikan oleh petugas kepolisian yang saat itu membawa pupuk dengan memakai kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan pupuk yang periksa itu bermerk NPK PHOSKA PLUS DSR sebanyak 12 (dua belas) zak;-----
 - Bahwa ketika ditanya suratnya lalu ditunjukkan berupa fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi Nomor:1172/SR.130/A.10/3/2009 tertanggal Jakarta 31 Maret 2009, perihal Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik, Kepada Yth. Sdr. Direktur CV. Dewi Sri Rama Desa Kepulungan Kecamatan Gempo Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur, yang isinya diberikan ijin untuk Pupuk Jenis NPK Padat merk NIPHOSKA, sedang yang dijual berbeda yaitu Pupuk Jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin bersama barang bukti Pupuk Jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR sebanyak 12 (dua belas) zak, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan uang tunai hasil penjualan pupuk sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Ngatru lalu ke Polres Tulungagung;-----
 - Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin mengakui telah menjual pupuk tersebut kepada.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Ukir sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Misbachudin sebanyak 1 (satu) zak seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Mastur sebanyak 2 (dua) zak dengan seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-zak;-----

- Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan berperan sebagai sopir yang membawa dan mengangkut pupuk, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin berperan sebagai tukang angkut pupuk tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin pernah diperiksa Penyidik dan tetap pada keterangannya serta membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

3. Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin;-----

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 09.20 wib bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngatru Kabupaten Tulungagung, Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sugeng dan saksi Imam Basroni karena menjual pupuk dibawah standar;-----

- Bahwa waktu itu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I Wartono Bin Sapuan bersama Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin telah dicegat dan dihentikan oleh petugas kepolisian yang saat itu membawa pupuk dengan memakai kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan pupuk yang periksa itu bermerk NPK PHOSKA PLUS DSR sebanyak 12 (dua belas) zak;-----

- Bahwa ketika ditanya suratnya lalu ditunjukkan berupa fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi Nomor:1172/SR.130/A.10/3/2009 tertanggal Jakarta 31 Maret 2009, perihal Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik, Kepada Yth. Sdr. Direktur CV. Dewi Sri Rama Desa Kepulungan Kecamatan Gempo Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur, yang isinya diberikan ijin untuk Pupuk Jenis NPK Padat merk NIPHOSKA, sedang yang dijual berbeda yaitu Pupuk Jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin bersama barang bukti Pupuk Jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR sebanyak 12 (dua belas) zak, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D dan uang tunai hasil penjualan pupuk sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Ngatru lalu ke Polres Tulungagung;-----

- Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin mengakui telah menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Ukir sebanyak 1 (satu) zak dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kepada Sdr. Misbachudin sebanyak 1 (satu) zak seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Mastur sebanyak 2 (dua) zak dengan seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per-zak,;-----

- Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan berperan sebagai sopir yang membawa dang mengangkut pupuk, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin berperan sebagai tukang angkut pupuk tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin pernah diperiksa Penyidik dan tetap pada keterangannya serta membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Kesatu:** melanggar Pasal 60 huruf f Undang Undang Nomor. 12 Tahun 1992, Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau, Kedua:** melanggar Pasal 60 huruf g, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut dogma dan hukum memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti dan untuk itu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu seperti dibawah ini;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 60 huruf f Undang Undang Nomor. 12 Tahun 1992, Tentang Sistem Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:--

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);-----
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, tentang unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” atau “setiap orang” atau “Hij Die” adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk pada orang dan berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dan tidak disangkal kebenaran identitasnya tersebut dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin, yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal yang demikian ini dibuktikan bahwa Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara sadar dan lancar;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sebagai orang yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini, dengan demikian maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;----

Menimbang, tentang unsur mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa pengertian pupuk menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor:140/MPP/KEP/3/2002, tanggal 05 Maret 2002, tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk, ditentukan bahwa penerapan secara wajib Standar Nasional Indonesia Pupuk termasuk pupuk NPK Padat dan sesuai ketentuan dari Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut Perusahaan Industri yang memproduksi Pupuk wajib menerapkan SNI Pupuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Para Terdakwa tersebut, yang satu sama lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Wartono Bin Sapuan bersama-sama dengan Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Solikin pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah mengedarkan atau menjual pupuk yang tidak memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan pupuk jenis NPK PHOSKA PLUS DSR dari M. Ma'ruf (daftar pencarian orang/ DPO) kemudian pupuk tersebut telah diedarkan dengan cara dijual/ diperdagangkan kepada para konsumen yang mana pupuk diangkut dengan menggunakan kendaraan Mitsubhishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D milik Terdakwa I Wartono Bin Sapuan dan pupuk yang telah diedarkan oleh Para Terdakwa sudah terjual kepada Mastur Bin Alm. Muselan sebanyak 2 (dua) zak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/ zak, kepada Ukir Bin Musiran sebanyak 1 (satu) zak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Misbachudin Bin Alm. Sabit sebanyak 1 (satu) zak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sugeng dan saksi Imam Basroni tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang, tidak ada memiliki Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk jenis Pupuk NPK Padat dan tidak ada Hasil Uji Laboratorium dari Lembaga yang ditunjuk Pemerintah. Bahwa saat ditangkap Para terdakwa hanya membawa dan menunjukkan fotocopy Surat Departemen Pertanian Pusat Perizinan Dan Investasi Nomor:1172/SR.130/A.10/3/2009 tertanggal Jakarta 31 Maret 2009, perihal Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Anorganik, Kepada Yth. Sdr. Direktur CV. Dewi Sri Rama Desa Kepulungan Kecamatan Gempo Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur dan setelah dicek oleh saksi Sugeng dan saksi Imam Basroni ternyata dalam fotocopy surat tersebut yang diberikan ijin yaitu pupuk NIPHOSKA dan berbeda dengan pupuk yang dijual para Terdakwa yaitu pupuk PHOSKA yang mana pupuk yang dijual dan edarkan Para Terdakwa ke masyarakat tersebut tidak memiliki ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang, tidak ada memiliki Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan tidak ada Hasil Uji Laboratorium dari Lembaga yang ditunjuk Pemerintah sehingga pupuk tersebut tidak memenuhi standar mutu dan tidak terjamin efektivitasnya serta tidak berlabel. Bahwa selain itu menurut saksi Ahli Budianta bahwa pupuk dengan merk PHOSKA setahu ahli tidak ada dalam daftar pupuk yang beredar di Kabupaten Tulungagung dan bila pupuk yang diedarkan tidak sama dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah merupakan pelanggaran hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, tentang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa dan hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :-----

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);-----
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);---
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen.....*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus:-----

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;-----
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;-----

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya;-----

- 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;---
- 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;-----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Para Terdakwa tersebut, yang satu sama lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Wartono Bin Sapuan bersama-sama dengan Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Solikin pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Desa Batokan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah mengedarkan atau menjual pupuk yang tidak memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan pupuk jenis NPK PHOSKA PLUS DSR dari M. Ma'ruf (daftar pencarian orang/ DPO) kemudian pupuk tersebut telah diedarkan dengan cara dijual/ diperdagangkan kepada para konsumen tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T-120 Pick Up warna putih Tahun 2005 Nomor Polisi S-9110-D milik Terdakwa I Wartono Bin Sapuan dan pupuk yang telah diedarkan oleh Para Terdakwa itu telah terjual kepada Mastur Bin Alm. Muselan sebanyak 2 (dua) zak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/ zak, kepada Ukir Bin Musiran sebanyak 1 (satu) zak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Misbachudin Bin Alm. Sabit sebanyak 1 (satu) zak dengan harga sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa saat Para

Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sugeng dan saksi Imam Basroni tersebut bahwa pupuk yang dijual itu tidak memiliki ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang, tidak ada memiliki Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan tidak ada Hasil Uji Laboratorium dari Lembaga yang ditunjuk Pemerintah dan tidak dapat menunjukkan surat-suratnya tersebut. Bahwa selain dalam peredaran dengan cara penjualan pupuk yang tidak berlabel dan tidak ada SNI tersebut, peran dari Terdakwa I. Wartono Bin Sapuan berperan sebagai sopir yang mengangkut pupuk tersebut ke wilayah Kabupaten Tulungagung, sedangkan Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Solikin berperan sebagai tukang angkut yang menaikkan dan menurunkan pupuk yang dijual kepada konsumen dalam hal ini saksi Mastur Bin Alm. Muselan, Ukir Bin Musiran dan Misbachudin Bin Alm. Sabit;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kerjasama yang erat dan saling disadari antara Terdakwa I. Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Solikin didalam melakukan peredaran ataupun penjualan pupuk tidak memiliki ijin edarnya dari Pejabat yang berwenang, tidak ada memiliki Sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan tidak ada Hasil Uji Laboratorium dari Lembaga yang ditunjuk Pemerintah dengan peranannya seperti tersebut di atas, dengan demikian maka unsur turut serta melakukan yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu melanggar Pasal 60 huruf f Undang Undang Nomor. 12 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan, serta selama pemeriksaan Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, Terdakwa II. Kasbollah Bin Pahing dan Terdakwa III. Miftakhul Arifin Bin Sholikin tersebut di atas di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya yang dapat menghapus dipidananya Para Terdakwa maupun menghapuskan sifat melawan hukum tindak pidana tersebut, dengan demikian terhadap Para Terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu tersebut yang kualifikasi amarnya tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut di bawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri. Bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha *preventif* atau sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya ataupun orang lain tidak mengikuti untuk melakukan terjadinya tindak pidana tersebut dan sekaligus sebagai usaha perbaikan agar Terdakwa menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan;-----
2. Bahwa Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit selama memberikan keterangannya di persidangan;-----
3. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu peredaran pupuk di masyarakat dan dapat merugikan bagi tanaman milik petani;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan terhadap penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 12 (dua belas) sak pupuk jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR merupakan barang bukit dalam kejahatan ini yang melanggar ketentuan tersebut di atas maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih Nopol S-9110-D beserta STNK dan buku KIR berkala kendaraan bermotor dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa I Wartono Bin Sapuan, uang tunai sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan pupuk tersebut dengan perincian: sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Mastur Bin Alm. Muselan, sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Ukir bin Musiran, sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Misbachudin Bin Alm. Sabit, dan sisanya uang tunai sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak diketahui penjualan pupuk kepada siapa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Terdakwa;-----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 60 huruf f Undang Undang Nomor. 12 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bertalian;-----

----- **MENGADILI:** -----

- Menyatakan Terdakwa I. WARTONO Bin SAPUAN, Terdakwa II. KASBOLLAH Bin PAHING, dan Terdakwa III. MIFTAKHUL ARIFIN Bin SHOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Memerintahkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) zak pupuk jenis NPK Padat merk NPK PHOSKA PLUS DSR dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih Nopol S-9110-D beserta STNK dan buku KIR dikembalikan kepada terdakwa I Wartono Bin Sapuan, uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Mastur Bin Alm. Muselan, uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Ukir Bin Musiran, uang tunai sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Misbachudin Bin Alm. Sabit, dan uang tunai sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;-----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2012 oleh kami RAMLAN, SH sebagai Hakim Ketua, IRIANTO P. UTAMA, SH, MHum dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh YUDO HARTOPO, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh KUSMINDAR, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

IRIANTO P. UTAMA, SH, MHum.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, SH.

Hakim Ketua tsb,

R A M L A N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)